



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah WNI Form Pindah Kartu Keluarga Pendaftaran Penduduk yang Akan Bertransmigrasi
2. Kartu Keluarga
3. Kartu seleksi calon transmigran
4. Surat pemberitahuan pemberangkatan Pendaftaran WNI Pindah ke Luar NKRI
5. Form Pindah Kartu Keluarga
6. KTP-el
7. Pendaftaran Datang Dari Luar Negeri Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
8. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri dari Disdukcapil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
9. Pendaftaran Orang Asing dengan Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah NKRI
10. Kartu Keluarga KTP-el
11. Surat Keterangan Tempat Tinggal Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pembuatan SKTT : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7 Hari kerja

Penerbitan SKTT dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja,

jika dokumen yang disyaratkan telah dilengkapi pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tinggal Terbatas/ SKTT

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang